

**FUNDRAISING DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA
PEMBERLAKUAN QANUN NO. 10 TAHUN 2007 TENTANG
BAITUL MAL ACEH
(Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ASFIRA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309912**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M /1438 H**

**FUNDRAISING DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT PASCA PEMBERLAKUAN QANUN
NO. 10 TAHUN 2007 TENTANG BAITUL MAL
(Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Pada Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

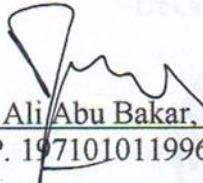
ASFIRA

NIM: 121309912

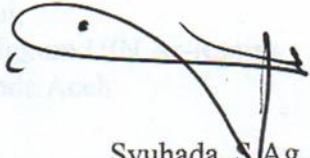
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 1971010119966031003

Pembimbing II,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

**FUNDRAISING DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT PASCA PEMBERLAKUAN QANUN
NO. 10 TAHUN 2007 TENTANG BAITUL MAL
(Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh)**

SKRIPSI

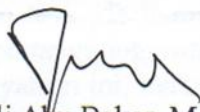
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai
Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2017 M
8 Dzulqaidah 1438 H

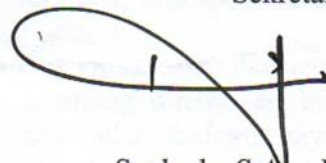
Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 1971010119966031003

Sekretaris

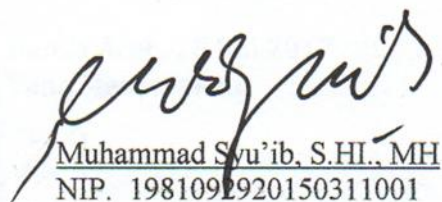

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji I,



Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

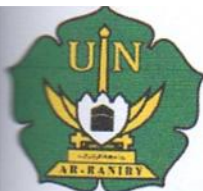
Penguji II,


Muhammad Syu'ib, S.HI., MH
NIP. 1981091920150311001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Chasiddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730914199703100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asfira
NIM : 121309912
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Yang Menyatakan




(Asfira)

**FUNDRAISING DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA
PEMBERLAKUAN QANUN NO. 10 TAHUN 2007
TENTANG BAITUL MAL
(Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh)**

Nama : Asfira
Nim : 121309912
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Fundraising*, Kewenangan, *Maqashid Syari'ah*

ABSTRAK

Fundraising adalah serangkaian kegiatan penggalangan/pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat lembaga yang melakukan *fundraising*/pengumpulan dana zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Provinsi Aceh, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang melakukan *fundraising*/pengumpulan dana zakat adalah Baitul Mal Aceh. Dikeluarkanlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 sebagai aturan lanjutan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Setelah pemberlakuan Qanun tersebut, LAZ yang melakukan operasional dalam kegiatan zakat, wajib mendaftarkan lembaganya pada Baitul Mal Aceh; wajib melakukan koordinasi dan pelaporan kegiatan serta pelaporan keuangan hasil *fundraising* zakat dan kegiatan LAZ akan dihentikan paling lama 5 tahun pasca pemberlakuan Qanun tersebut. Namun kenyataannya, pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007, LAZ yang terdapat di Aceh, masih melakukan *fundraising*/pengumpulan dana zakat di Aceh, salah satunya Rumah Zakat Cabang Aceh. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan LAZ dan koordinasi dengan Baitul Mal Aceh; Kedua, bagaimana kewenangan LAZ; dan Ketiga, bagaimana pengawasan terhadap LAZ. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data dari dokumen yang terkait. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat Cabang Aceh ilegal melakukan kegiatan *fundraising*/pengumpulan dana zakat, sedangkan kegiatan donasi boleh dilakukan. Rumah Zakat Cabang Aceh melakukan koordinasi dengan Baitul Mal Aceh dalam hal penyaluran zakat, tetapi dalam pelaporan hasil kegiatan *fundraising* tidak dilaporkan kepada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh tidak pernah melakukan pengawasan terhadap LAZ yang berada di Aceh. Dalam sudut pandang *maqashid syari'ah*, kegiatan *fundraising* dan donasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat membawa kemashlahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I (S.I) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Fundraising dan Donasi pada Lembaga Amil Zakat Pasca Pemberlakuan Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh)”*.

Shalawat berserta salam tidak henti-hentinya selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah merintis jalan bagi umatnya kehaluan yang benar dan berilmu pengetahuan serta menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki, meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penyusun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA dan Bapak Muhammad Syu'ib, S.HI, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menguji skripsi dan memberikan pengarahan serta kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi serta segenap Bapak dan Ibu dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Yusri Mk. dan Ibunda Yufnidar, atas doa dan kasih sayang beliau serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani

perjalanan penulis, kepada saudara kandung Asriadi, Abrar dan segenap keluarga besar penulis, terimakasih atas pengertian dan motivasinya.

7. Kepada teman-teman di Prodi HES khususnya angkatan 2013 TOGA, UKM QAF serta seluruh kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. *Jazakumullah ahsanal jaza'*

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penyusun menyerahkan diri serta memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Banda Aceh, 20 Juli 2017 H
Penulis

Asfira
Nim: 121309912

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kajian Pustaka	8
1.5. Penjelasan Istilah	11
1.6. Metodologi Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB DUA : URGENSI *FUNDRAISING* DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

2.1. <i>Fundraising</i> dan Donasi	17
2.2. Lembaga Amil Zakat	19
2.3. Rumah Zakat	23
2.4. <i>Fundraising</i> dan Donasi dari Sudut Pandang Maqashid	32

BAB TIGA : *FUNDRAISING* DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NO. 10 TAHUN 2007

3.1. Kedudukan LAZ dan Koordinasinya antara Rumah Zakat Cabang Aceh dengan Baitul Mal Aceh	42
3.2. Kewenangan Rumah Zakat	58
3.3. Pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat	62
3.4. Analisa Penulis terhadap <i>Fundraising</i> dan Donasi yang Dilakukan Lembaga Amil Zakat	64

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. O543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṭ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ \ يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh

قال : *qāla*

رام : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḥ al-aḥfāl/ rauḥ atul aḥfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnah Munawwarah

طَلْهَة : ṭ alḥ

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Pada fenomena saat ini di Indonesia, otoritas negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil). Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.¹

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.² Di dalam undang-undang ini pada Bab II ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua elemen yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (LAZ) terbagi dalam BAZ provinsi dan BAZ kabupaten/kota. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga hukum. Hal ini sedikit berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang menyebutkan bahwa LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat.

¹ M. Arief Murfaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

² Undang-undang ini telah mengalami banyak perubahan dari Undang-undang pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai hal yang sama, namun memiliki beberapa poin berbeda.

Seperti yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, LAZ merupakan institusi pengelola zakat yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang berbentuk lembaga hukum, mendapat rekomendasi BAZNAS, memiliki pengawasan syari'at, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit keuangannya secara berkala.

Terlepas dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Aceh selaku provinsi yang istimewa di Indonesia memiliki otoritas sendiri dalam mengelola daerahnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA Pasal 191 Nomor 1 dan 2 disebutkan bahwa zakat, harta, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut diatur dalam Qanun.

Secara hukum, eksistensi Baitul Mal sebagai Lembaga Amil Zakat baru saja diatur dengan Qanun yaitu Nomor 10 Tahun 2007, yang sebelumnya menggunakan Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004, yang belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memperkuat kembali keberadaan Baitul Mal itu sebagai badan resmi pemerintahan dalam pengelolaan zakat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191-192, bahwa zakat di Aceh dikelola oleh lembaga Baitul Mal dan pelaksanaannya akan diatur

kemudian dengan Qanun Badan Baitul Mal itu sendiri. Qanun yang dimaksud adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Semua landasan hukum tersebut terkesan hanya menghambat dan melarang hadirnya Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) swasta, padahal kenyataannya pemerintah sendiri sampai saat ini belum mampu mengurus zakat secara maksimal, buktinya lembaga amil yang sudah lama dibentuk pemerintah belum mampu mengurus sebagian zakat penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil.³

Sementara itu potensi zakat yang belum mampu dijalankan di seluruh Aceh tersebar di berbagai sektor terutama dari sektor swasta. Kondisi yang sama juga terjadi di berbagai daerah di negeri ini baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Potensi-potensi ini tentu akan lebih baik jika diizinkan lembaga zakat swasta yang mengelolanya, jika menunggu pengelolaan dari BAZ milik pemerintah maka diragukan bisa berhasil dalam waktu yang singkat dengan pola dan sistem yang dipakai selama ini. Akan lebih baik jika membangun hubungan yang sinergi dan saling berkoordinasi.⁴

Memperhatikan kenyataan di atas dapat dipahami bahwa hanya Badan Baitul Mal yang dibentuk oleh pemerintah saja yang berhak mengurus zakat, sedangkan lembaga swasta tidak dibenarkan melakukannya di Aceh. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Dalam pasal 191

³ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP Yogyakarta, 2008), hlm. 179.

⁴ *Ibid.*, hlm. 180.

undang-undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal adalah lembaga resmi pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama di Aceh.⁵

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Bab 13 Ketentuan Peralihan Pasal 56 poin 1 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpulan Zakat Lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota. Artinya bahwa setiap LAZ yang beroperasi di Aceh, harus terlebih dahulu mendaftarkan lembaganya pada Baitul Mal Aceh. Dalam pasal yang sama poin kedua disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya LAZ atau Badan Pengumpulan Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota. Hal ini bermakna bahwa setiap LAZ yang melakukan kegiatannya haruslah terlebih dahulu didaftarkan pada Baitul Mal Aceh. Masih dalam pasal yang sama poin ketiga disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpulan Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pada Qanun Nomor 10 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum poin 14, disebutkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal, dari qanun ini dapat diketahui bahwa kegiatan pada dana zakat harus di bawah pengelolaan Baitul Mal Aceh. Akibat dari Qanun Nomor 10 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum poin 14,

⁵ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 190-191.

adanya penghambatan dalam melakukan kegiatannya, terutama pada Lembaga Amil Zakat.

Dari uraian di atas, ada empat hal yang diatur Aceh mengenai Qanun Badan Baitul Mal. *Pertama*, setiap LAZ yang melakukan kegiatannya haruslah terlebih dahulu didaftarkan pada Baitul Mal Aceh; *Kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh LAZ atau Badan Pengumpulan Zakat wajib melakukan koordinasi melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Aceh; *Ketiga*, Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpulan Zakat lainnya yang tidak mendaftarkan kegiatannya pada Baitul Mal Aceh akan dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun; dan *Keempat*, kegiatan pada dana zakat harus di bawah pengelolaan Baitul Mal Aceh.

Pada kenyataannya, beberapa lembaga amil zakat swasta melakukan kegiatan *fundraising* pada dana zakat antara lain Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat (RZ), dan lain-lain. Rumah Zakat inilah yang akan menjadi fokus penelitian.

Rumah Zakat (RZ) didirikan oleh Abu Syauqi, salah satu tokoh da'i muda Bandung yang bersama beberapa rekannya di kelompok Majelis Ta'lim Ummul Quro pada tahun 1998. Rumah zakat pada asalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), tahun 1998 dirintislah program beasiswa pendidikan yatim dan duafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota dan lain-lain. Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada Tanggal

18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Pengelolaan yang semakin baik mendapat apresiasi dari masyarakat antara lain award dari *Karim Business Consulting* yang menempatkan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZNAS Terbaik dalam ISR Award (*Islamic Social Responsibility Award 2009*). Penghargaan juga datang dari IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) yang menganugerahi Rumah Zakat Indonesia sebagai *The Best Organization in Zakat Development*. Pada 5 April 2010, resmi diluncurkanlah brand baru Rumah Zakat menggantikan brand sebelumnya Rumah Zakat Indonesia. Dengan mengusung tiga brand *value* baru: *Trusted*, *Progressive* dan *Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*”.⁶ Pada tahun 2015, Rumah Zakat mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono. Ini merupakan ke-10 kali RZ mendapat opini WTP untuk laporan keuangan.⁷ Dengan diraihnya opini WTP ini, membuktikan bahwa Ruah Zakat (RZ) berhasil menerapkan salah satu brand *value* yakni *trusted*, dengan menjalankan profesional, transparan dan terpercaya.

Pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007, Rumah Zakat masih melakukan kegiatannya pada dana zakat, infak dan sedekah.⁸ Pada Qanun disebutkan bahwa antara LAZ dan Baitul Mal harus melakukan koordinasi dalam

⁶ www.rumahzakat.com

⁷ Wawancara dengan Irhas, (Bagian Funding Rumah Zakat Aceh, pada tanggal 23 September 2016 di Banda Aceh).

⁸ *Ibid.*

kegiatannya. Apakah selama ini sudah dilakukan atau belum. Jika sudah, bagaimana cara dan bentuk koordinasi yang dilakukan. Jika belum, bagaimana kewenangan yang dimiliki LAZ serta pengawasan terhadap LAZ pada kegiatannya.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu penelitian tentang kedudukan LAZ dan koordinasinya melakukan *fundraising* dan donasi dengan Baitul Mal, kewenangan serta pengawasan pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Fundraising* dan Donasi pada Lembaga Amil Zakat Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh).”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan LAZ dan koordinasinya dalam melakukan *fundraising* dan donasi dengan Baitul Mal di wilayah Aceh ?
2. Bagaimana kewenangan LAZ pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal terhadap Rumah Zakat Aceh?
3. Bagaimana pengawasan pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitu Mal pada kegiatan *fundraising* dan donasi pada Rumah Zakat Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan LAZ dan koordinasinya dalam melakukan *fundraising* dan donasi dengan Baitul Mal di wilayah Aceh.
2. Untuk mengetahui kewenangan LAZ pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal terhadap Rumah Zakat Aceh.
3. Untuk mengetahui pengawasan pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitu Mal pada kegiatan *fundraising* dan donasi pada Rumah Zakat Aceh.

1.4. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “*Fundraising* dan donasi pada Lembaga Amil Zakat Pasca Pemberlakuan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Studi kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh)” antara lain di tulis oleh Nazirul Fathani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai Lembaga Amil Zakat dalam Pengumpulan Zakat” tahun 2016. Masalah yang diteliti adalah tugas dan kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam

pemungutan zakat. Pemasukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya bersumber dari infaq pendapatan dan jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang langsung dipotong dari gajinya dan sangat sedikit pemasukan dari zakat-zakat lainnya. Dari Qanun No. 10 tahun 2007 pada Pasal 12, seharusnya Baitul Mal Kabupaten Pidie bisa lebih melakukan sosialisasi zakat dan menggali potensi-potensi zakat yang ada guna memaksimalkan pendapat zakat di wilayah Kabupaten Pidie. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat yang belum dipahami secara mendalam dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal itu sendiri.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irsalina, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Lembaga Amil Zakat di Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2007 (Studi Kasus pada Hubungan PKPU Cabang Aceh dengan Baitul Mal Aceh)” tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah Baitul Mal Aceh sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus zakat di Aceh, sedangkan di luar Baitul Mal Aceh masih berkembang LAZ yang beroperasi di Aceh, seharusnya sesuai amanah Undang-undang 23 Tahun 2003 dan juga Qanun, Baitul Mal Aceh harus melakukan koordinasi dengan LAZ. Pada tahun 2009-2012, PKPU berhasil menghimpun zakat dari berbagai kalangan masyarakat Aceh sebesar Rp 640.638.272,-. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dana zakat, belum termasuk dana infak dan sedekah yang potensial. Apabila LAZ ini diberhentikan, maka bagaimana dengan potensi zakat yang selama ini dikelola oleh PKPU, tentu dengan angka yang fantastis untuk membangun ekonomi umat. Baitul Mal Aceh

dan LAZ harus berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara Baitul Mal Aceh dan LAZ, juga bisa merangkul LAZ-LAZ yang ada sesuai dengan amanah dari Undang-Undang N0. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun tentang Baitul Mal Aceh, karena sangat diperlukan koordinasi Baitul Mal Aceh dan LAZ untuk mengangkat perekonomian umat secara keseluruhan yang tidak terbatas pada pengumpulan dan pembagian saja.

Selanjutnya di dalam Jurnal Zakat dan *Empowering* – Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume I, Nomor 4 Agustus 2008, karya Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief yang berjudul “Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia”. Jurnal ini berisi tentang faktor-faktor yang menjadi fenomena banyaknya LAZ yang ikut berpartisipasi dalam mengelola zakat. Perkembangan LAZ yang lebih profesional, transparan, akuntabel dan terkoordinasi yang dipaparkan disini, menjadikan BAZNAS untuk mampu memaksimalkan perannya sebagai bagian dari amanat Undang-Undang untuk menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif dan informatif.

Dari beberapa penelitian diatas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang *fundraising* dan donasi pada lembaga amil zakat pasca pemberlakuan qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (studi kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh). Maka penulis ingin meneliti tentang fundraising dan donasi pada lembaga amil zakat pasca pemberlakuan qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (studi kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh).

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, maka perlu diperjelas kata-kata istilah yang terkandung dalam proposal skripsi ini. Adapun istilah yang membutuhkan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. *Fundraising* dan donasi
2. Rumah Zakat
3. Qanun

Ad. 1. *Fundraising* dan donasi

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.⁹ *Fundraising* yang dimaksudkan dalam skripsi adalah penggalangan dana zakat, infaq, sedekah, serta dana sosial yang dilakukan di Rumah Zakat Cabang Aceh.

Sedangkan donasi adalah sedekah atau sumbangan tetap dari dermawan kepada lembaga atau yayasan.¹⁰

⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 27.

¹⁰ Susilo Riwayadi dan Suci Nuranisyyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang, 2010), hlm. 114.

Ad. 2. Rumah Zakat

Rumah zakat adalah lembaga lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (Pendidikan), Senyum Sehat (Kesehatan), Senyum Mandiri (Pemberdayaan Ekonomi), serta Senyum Lestari (Inisiatif kelestarian lingkungan).¹¹

Ad. 3. Qanun

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-undang No.11 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa di Aceh diberlakukan syari'at Islam secara *kaffah*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi payung hukum pengaturan syari'at Islam yang secara lebih teknis akan diatur dalam Qanun Aceh.¹²

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pada Bab I Ketentuan Umum poin 11, menyebutkan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

¹¹ www.rumahzakat.com

¹² Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh: Ancangan Metodologi dan Penerapannya*, (Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 64-65.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis tentang tentang legalitas dan koordinasinya LAZ melakukan *fundraising* dan donasi dengan Baitul Mal, kewenangan serta pengawasan pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.¹³

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field Research (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau kegiatan *fundraising* dan donasi yang dilakukan pada LAZ Rumah Zakat Cabang Aceh.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*).

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁴ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan manager dan funding pada LAZ Rumah Zakat Cabang Aceh dan Kepala Baitul Mal Aceh.

¹⁴ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press , 2013), hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

4. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data dari manager dan funding pada LAZ Rumah Zakat Cabang Aceh dan kepala Baitul Mal Aceh.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang *fundraising* dan donasi pada lembaga amal zakat pasca pemberlakuan qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (studi kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh) terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.¹⁶ Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 252.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan urgensi *fundraising* dan donasi pada lembaga amal zakat dengan sub-sub sebagai berikut : *fundraising* dan donasi, lembaga amal zakat, rumah zakat, *fundraising* dan donasi dari sudut pandang maqashid.

Bab tiga penulis membahas tentang fundraising dan donasi pada lembaga amal zakat pasca pemberlakuan qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yaitu : kedudukan LAZ dan koordinasi rumah zakat cabang Aceh dengan Baitul Mal Aceh, kewenangan Rumah Zakat dan pengawasan terhadap LAZ, dan analisa penulis terhadap lembaga amal zakat dalam maqashid syari'ah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

URGENSI *FUNDRAISING* DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

2.1. *Fundraising* dan Donasi

2.1.1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang waktu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* juga diartikan sebagai konsep dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar.

Aktivitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat.¹

¹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 27-28.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk pemberian donasi. Dalam konteks itulah manajemen *fundraising* bagi lembaga menjadi penting dan butuh analisis pengelolaan yang tepat. Dengan inisiatif seperti inilah, lembaga mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan harta/dana yang profesional sehingga lembaga mampu menjalankan misi utamanya untuk menyalurkan hasil secara berkelanjutan.²

Secara spesifik, penelitian ini memakai kerangka teori *fundraising* yang ditawarkan oleh Holloway dan Saidi dkk, keduanya membagi konsep *fundraising* menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk penggalangan sumber daya/dana. Pertama, mengakses sumber dana baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat sumber dana, baik dari perorangan, institusi, pemerintah dan bisnis atau perusahaan. Kedua, menciptakan sumber dana baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut. Ketiga, mendapatkan keuntungan dari sumber dana non-moneter, seperti kerelawanan/volunter, barang peralatan/ *in kind*, *brand image* lembaga dan sebagainya.

Firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 berbunyi:

² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, hlm. 28.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo’akan mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)³

Dalam surah at-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan kepada suatu lembaga resmi baik BAZ ataupun LAZ untuk melakukan pengumpulan dana atau kegiatan *fundraising* pada pihak induvidu, intansi, organisasi, dan masyarakat, orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

2.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) disebutkan pada Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai suatu kepentingan bersama kewajiban zakat perlu diselenggarakannya melalui suatu organisasi atau lembaga perzakatan karena

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 273.

organisasi atau lembaga ini merupakan alat yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan kepentingan bersama.⁴

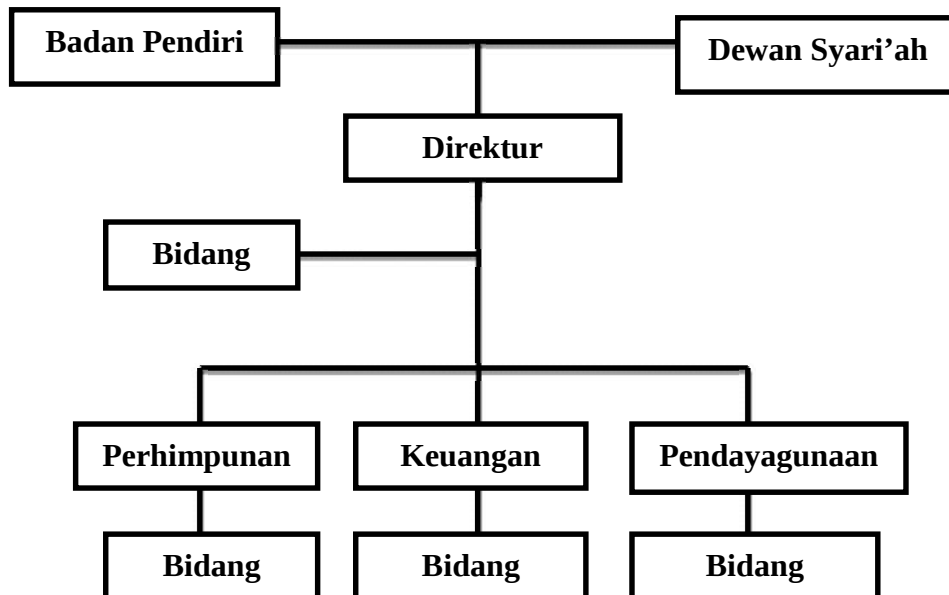
Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah. Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fai'*, dan lain-lain. Namun saat ini pengertian baitul mal tidak lagi seperti di zaman Rasulullah saw. dan sahabat. Tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.⁵

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 12 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal. Artinya, Lembaga Amil Zakat swasta di Aceh sebelum melakukan pengelolaan zakat, wajib mendaftarkan LAZ di Baitul Mal.

⁴ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Peremberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1997), hlm. 188.

⁵Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat: Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 166-167.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT⁶



Pada tahun 2003, terbit keputusan Menteri Agama RI nomor 373 menggantikan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam keputusan Menag ini diuraikan Struktur Organisasi dan tata Kerja BAZ. Sedangkan struktur LAZ tidak disinggung sama sekali.

Menurut H. Tulus (Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, tahun 2001-2006), tidak terpampangnya struktur organisasi LAZ, dilandasi pada dua alasan. *Petama*, pemerintah dalam hal ini Depag tidak ingin ikut campur terlampau jauh pada pembentukan LAZ yang didirikan oleh masyarakat. Karena itu menjadi alasan kedua kebijakan LAZ sepenuhnya diserahkan pada para pendiri dan pengelolanya.⁷

⁶Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 295.

⁷ *Ibid.*, hlm. 295-296.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum)
- b. Data (base) *muzakki* dan *mustahiq*
- c. Daftar nama susunan pengurus
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan, serta
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Setelah mendapat pengukuhan, lembaga amil zakat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, maka pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap lembaga amil zakat dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali.

Bila tiga kali telah diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan:

- a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah
- b. Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- c. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

Aturan-aturan seperti diuraikan di atas diberlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infak, sedekah, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.⁸

Hanya lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang bukti setoran zakatnya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya.

2.3. Rumah Zakat

2.3.1. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat dan Perkembangannya

Rumah Zakat Indonesia (RZI) sebagai lembaga amil zakat nasional dengan SK LAZ Nomor 42 Tahun 2007 telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan zakat, infak, sedekah dan dana

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat: Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*, hlm. 170-172.

kemanusiaan lainnya secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi: yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas Internasional. Posisi tersebut dicapai dengan menanamkan tiga nilai organisasi baru, *Trusted*, *Progressive* dan *Humanitarian*, serta mengusung *Positioning* baru yakni *Sharing Confidence*.

Makna *Brand Positioning Sharing Confidence* dari Rumah Zakat adalah Rumah Zakat berkeyakinan kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Rumah Zakat Indonesia memulai kiprahnya pada tahun 1998 di Bandung. Abu Syauqi, salah satu tokoh muda Dai Bandung bersama beberapa rekan di kelompok Pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi yang bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) yang bertempat di Jalan Turangga 33 Bandung. Dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi yang lebih baik. Selama 1998-1999 pencapaian donasi terkumpul sebanyak 0,8 Milyar. Pada tahun 2000, animo masyarakat pada perlunya organisasi kemanusiaan semakin meningkat. Dirintislah program

beasiswa pendidikan yatim dan duafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dan lain-lain. Donasi selama setahun terkumpul 2,1 Milyar.

DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI nomor 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Pada tahun yang sama, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di Ibukota Jawa Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat sebesar 6,46 Milyar. Kantor cabang Tangerang berdiri pada tahun 2004 yang kemudian disusul dengan didirikannya RZI di Sumatera (Pekanbaru Riau). Pertumbuhan cabang meningkat pesat sehingga cabang-cabang baru dibuka di Aceh, Palembang, Medan, Padang, Batam, Semarang, Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo.

Pada tahun 2006 Regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru *Transformation From Traditional Corporate to Professional Corporate* dimulai. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye “*When Zakat Being Lifestyle*” diluncurkanlah program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat. Donasi berhasil terkumpul 29,52 M.

Tahun 2008 dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yaitu “Transformasi mustahik ke muzaki”. Wujud usaha tersebut adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota. Kepercayaan terus tumbuh, dari pencapaian donasi berhasil terkumpulkan donasi sebesar 71,40 Milyar.

Tahun 2009 menjadi tahun pertama pasca 10 tahun pertama milestone Rumah Zakat Indonesia guna penguatan organisasi dikokohkanlah organisasi baru pemberdayaan, yaitu Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi). Peningkatan jumlah unit layanan terus dilakukan, hingga akhir tahun berdiri 8 Sekolah Juara dan 7 Rumah Bersalin Gratis. Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat 107,3 Milyar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah zakat Indonesia sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia.

Di tahun 2011 Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 835.163 penerima layanan manfaat yang berada dari Aceh hingga Papua. Di tahun ini Rumah Zakat memperoleh amanah Rp 146 milyar dari para donatur dan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 orang. Hingga saat ini Rumah Zakat Indonesia telah memiliki 52 jaringan kantor dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh 468 amil yang profesional ditambah pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah serta dana kemanusiaan lainnya.

Sejak berdirinya lima belas tahun yang lalu, Rumah Zakat Indonesia telah menjadi jembatan antara para muzaki dan mustahik, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan, antara yang memberi dan menerima, antara para *aghniya'* (orang kaya) dan mereka yang duafa, sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya.

Adapun jumlah donatur saat ini bersinergi dalam gerakan BIG SMILE Indonesia sebanyak 136.908 orang (Januari 2014). Gerakan BIG SMILE

Indonesia adalah sebuah gerakan pengibaran semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan. RZ (Rumah Zakat) meraih penghargaan Top of Mind Zakat Management 2014 dalam Indonesia Middle-Class Brand Forum (IMBF) III yang diselenggarakan Majalah SWA dan Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS).

Di tahun 2017, Rumah Zakat bertransformasi kembali menjadi *entrepenerial institution* dalam rangka meningkatkan kepuasan serta loyalitas donatur dan penerima dana zakat. Inovasipun terus dilakukan Rumah Zakat, salah satunya melalui *platform crowdfunding* sharinghappiness.org yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website sharinghappiness.org, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana. Rumah Zakat giat menghimpun donatur melalui kanal digital untuk mengoptimalkan teknologi digital sebagai sarana utama.⁹

2.3.2. Rumah Zakat di Aceh

Pada awal tahun 2005, tepatnya di bulan Januari sampai bulan Desember 2006 pasca Tsunami Tanggal 26 Desember 2004, Rumah Zakat berkerja sama dengan posko Jawa Barat untuk membantu menyalurkan bantuan tsunami ke Aceh, tapi atas nama posko Jawa Barat. Hampir dua tahun Rumah Zakat dan tim

⁹ www.rumahzakat.com

posko Jawa Barat yang lain membantu mengevakuasi sisa-sisa pasca tsunami, juga memberi bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya.

Pada saat tahun 2015, selama setahun itu Rumah Zakat fokus menyalurkan bantuan kepada korban tsunami dan pada tahun 2006, Rumah Zakat mulai melakukan proses pembentukan kantor cabang dalam artian mengoperasionalkan Rumah Zakat di Aceh, tetapi pada dua tahun tersebut Rumah Zakat tidak melakukan *fundraising* hanya melakukan penyaluran bantuan saja.

Rumah zakat melakukan *fundraising* pada tahun 2007, sebelum pembentukan Qanun Nomor 10 Tahun 2007.¹⁰

2.3.3. Sejarah Logo Rumah Zakat



Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Rumah Zakat mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Rumah Zakat sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan desain Rumah Zakat menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Logo Rumah Zakat, rumah dengan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Riyadhhi, Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Tanggal 9 Mei 2017.

pintunya menjadi perlambang sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat. Bentuk rumah yang tampak seperti tanda panah mengarah ke atas melambangkan pergerakan organisasi Rumah Zakat yang progresif dan terus membangun kemandirian masyarakat. Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan.

2.3.4. Visi dan Misi Rumah Zakat

Rumah Zakat (RZ) memiliki visi menjadi Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Rumah Zakat juga memiliki misi:

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional.
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

2.3.5. Struktur Organisasi Rumah Zakat Indonesia

Chief Executive Officer : Nur Effendi

Chief Fundraising : Asep Nurdin

Chief Program Officer : Heny Widiastuti

Chief Operasional Officer : Herry Hermawan

Chief Relationship Officer : Pamungkas Hendra

Dewan Pembina Rumah Zakat : Ust. Yayan Somantri

Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat : Kardita Kintabuwana, Lc.MA¹¹

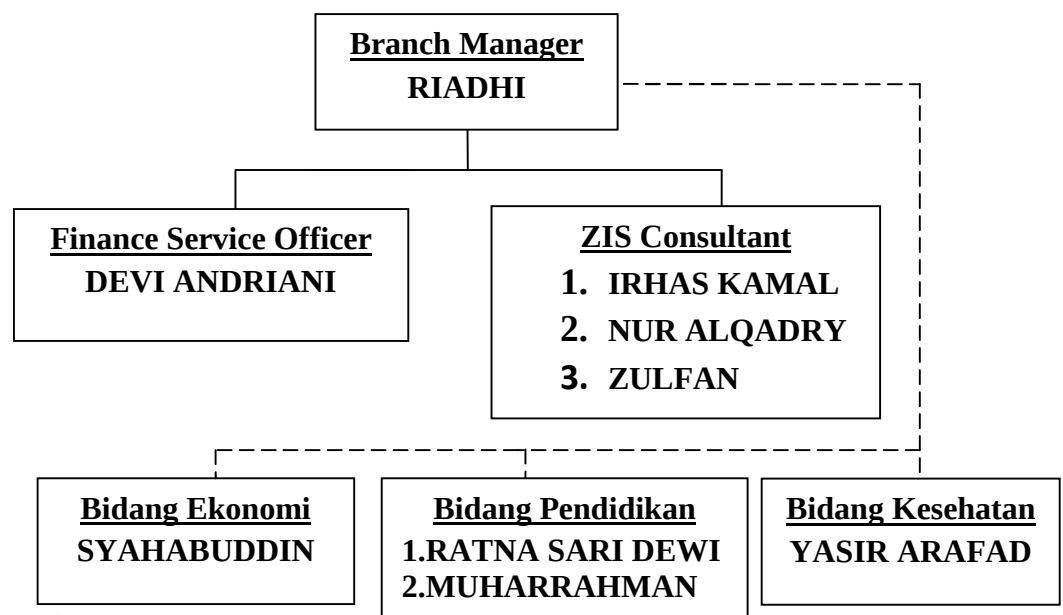
¹¹ Laporan Rumah Zakat Tahun 2015.

2.3.6. Struktur Organisasi Rumah Zakat Cabang Aceh

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- a) Adanya tujuan yang akan dicapai,
- b) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan,
- c) Adanya wewenang dan tanggung jawab,
- d) Adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain,
- e) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.¹²

STRUKTUR RZ ACEH



2.3.7. Fungsi dan Tugas Pengurus Ruman Zakat Cabang Acen

¹² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 288.

a. Branch Manager

Bertanggungjawab atas pencapaian dan kinerja cabang Aceh dengan melakukan perencanaan, *monitoring* dan evaluasi fungsi dan pencapaian, *covering area* dan pengelolaan *customer* untuk memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan.

b. *Finance Service Officer*

Bertanggungjawab atas segala aktivitas keuangan yang ada di kantor cabang. Tugas utama yaitu, melakukan pengaturan, transaksi, membuat laporan keuangan.

c. ZIS Consultant

Merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di *front office*, yang berfungsi sebagai perantara antara perusahaan dan donatur yang ingin mendapatkan jasa pelayanan maupun produk-produk Rumah Zakat Cabang Aceh. Melakukan perhimpunan/*fundraising* dana zakat dari masyarakat, mensosialisasikan Rumah Zakat Cabang Aceh pada masyarakat, instansi, lembaga dan pemerintahan. Selain ZIS, ada juga SICO (Superinfaq Consultant) yang tugasnya khusus mengurus kotak infak.

d. Bidang Ekonomi

Memberikan sarana usaha dan modal yang diberikan berdasarkan atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat dalam bentuk pengadaan modal dan atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang dimiliki.

e. Bidang Pendidikan

Tugas dari bidang ini adalah mengelola dana beasiswa pendidikan hingga bisa disalurkan kepada *mustahiq*, mengelola database anak juara (penerima beasiswa) tersebut, mengelola dan menyalurkan dana kebutuhan pendidikan, dan membuat laporan penyaluran atas beasiswa yang telah diberikan kepada anak juara.¹³

f. Bidang Kesehatan

Tugas dari bidang ini memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu dengan mengkhususkan pelayanan seperti ambulance gratis, layanan bantuan kesehatan, khitanan massal dan sebagainya.

2.4. *Fundraising* dan Donasi dari Sudut Pandang Maqashid

Syariat adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau, hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah, dll). Allah Swt. berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

¹³ Hasil wawancara dengan Ratna Sari Dewi, staff bidang Pendidikan, tanggal 17 Mei 2017.

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah: 18)¹⁴

Sebagai sumber ajaran Islam, al-qur'an tidak memuat banyak pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, Al-qur'an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah asy-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqā'id asy-syari'ah*.¹⁵

Asy-Syatibi berpendapat juga bahwa dasar dari ibadah adalah semata menyembah (*ta'abbudi*) tanpa harus melihat kepada 'illat dan maksud, meskipun zakat dianggap sebagai syiar ibadah keempat yang besar dan salah satu rukun Islam, ia bukan hanya sekadar ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, haji dan umrah, tetapi ia adalah ibadah yang juga mempunyai makna pajak atau ia merupakan pajak yang mempunyai makna ibadah. Zakat itu mempunyai dua arti: *Pertama*; Zakat adalah ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Untuk itulah,

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 60-61.

di dalam al-qur'an, ia disebut setelah salat di dua puluh delapan tempat. *Kedua*; Zakat adalah hak harta yang diwajibkan oleh Allah dalam harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak.

Kata syariat berasal dari “*syara’a as-syari*” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari “*asy-syir’ah*” dan “*asy-syariah*” dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Dalam “*Mufradat Al-Qur’an*,” Ar-Raghib Al-Ashfahani menulis bahwa “*Asy-syar*” adalah arah jalan yang jelas. Seperti ungkapan, “Saya memberikan kepadanya jalan,” (*syara’tu lahu l-ariqan*). Kemudian ia gunakan sebagai nama bagi arah jalan. Sehingga, ia disebut dengan “*syir*”, “*syar*”, dan “*syari’ah*.”¹⁶

Jika secara bahasa syariat berarti jalan, maka di dalam Al-Qur’an pun ada ayat yang menerangkan arti tersebut. Tepatnya dalam surah al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah: 18)¹⁷

Secara *lughawi* (bahasa), maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah betuk jama’ dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, hlm. 13.

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, hlm.720.

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Maksud-maksud syariat (*Maqā'id Asy-Syari'ah*) adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat.

Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, asy-Syatibi mempergunakan kata *maqā'id al-syari'ah*, *al-maqā'id syar'iyyah fī asy-syari'ah*, dan *maqā'id min syar'i al-hukm*. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dalam ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Dalam memaparkan hakikat *maqashid asy-syari'ah*, Asy-Syatibi telah mengemukakan bahwa dari segi substansi, *maqashid syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlatan dalam taklif Tuhan dapat terwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa pada kemashlahatan. Kemashlahatan itu, oleh Asy-Syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang, adalah:

1. *Maqā'id Asy-Syari'* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqā'id Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqashid syariah dalam arti *maqā'id asy-Syari'ah*, mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemashlahatan manusia dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam rangka pembagian *maqā'id syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut, kata Asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁸ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqā'id* atau tujuan syari'ah, yaitu:

- 1) *Maqā'id aḥ-ḥ arūriyah*,
- 2) *Maqā'id al-Hājiyah*, dan
- 3) *Maqā'id at-Tahsiniyah*.¹⁹

Maqā'id aḥ-ḥ arūriyah dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqā'id al-Hājiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqā'id at-Tahsiniyah* dimaksudkan

¹⁸ Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, hlm. 69-72.

agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *arūriyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hājiyah*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyah*, membawa upaya pemeliharaan unsur lima pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *arūriyah* antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *arūriyah*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hājiyah*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyah*.

Dalam firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo’akan mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)²⁰

Dalam surah at-Taubah ayat 103 di atas disebutkan bahwasanya zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang

²⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, hlm. 273.

mengambil dan menjemput tersebut dalah para petugas (*'amil*). Pemerintah dalam hal ini wajib membentuk dan mengutus panitia pemungut zakat karena dahulu Nabi saw. dan para khalifah sesudahnya juga mengutus para pemungut (*funding*) zakat mereka. Di samping itu, disebabkan adanya orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang tidak mengetahui kewajiban yang dibebankan atas mereka dan ada pula di antara mereka yang bakhil, sehingga sangat diperlukan orang yang memungut zakat dari mereka. Orang yang diutus untuk tujuan ini adalah orang-orang yang merdeka, adil, dan dapat dipercaya karena sesungguhnya pengutusan ini berkaitan dengan kekuasaan (*wilayah*) dan kejujuran (*amanah*).²¹

Zakat termasuk diantaranya sumber-sumber primer pemilikan umum karna didalam harta tersebut terdapat hak saudara mereka yang miskin melalui diwajibkan zakat dan disunnahkan berdonasi infaq dan shadaqah.²² Allah menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya itu tersimpan juga hak fakir dan miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma'arij ayat 24-25, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلْيَسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bahagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (tidak mau meminta). (Q.S. Al-Ma’arij: 24-25)”*²³

²¹ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 311.

²² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (ter. M. Irfan Syofwani), (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 73.

²³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, hlm. 836.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra., Nabi saw. bersabda:

عليهم صدقات مما لهم, تؤخذ من اغنيائهم وترد عليهم

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (H.R. Ibnu Majah)²⁴

Hasil analisa dari penulis adalah kegiatan *fundraising* termasuk kepada pemeliharaan harta (*hiflul mal*) dari *ushul al-khamsah* yaitu pemeliharaan pada agama, keturunan, akal, harta dan jiwa. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara pada konsep pemeliharaan harta (*hiflul mal*), kegiatan *fundraising* masuk kepada aspek *arūriyah* karena kepemilikan harta pada manusia bukanlah kepemilikan mutlak, terdapat hak Allah di dalamnya sebagai *al-malik* (penguasa). Di dalam surah al-Ma’ariij ayat 24-25 juga Allah menegaskan bahwa “*Dalam hartanya terdapat bahagian tertentu bagi orang (miskin).*”

Selain itu, dalam surah at-Taubah, kata "أَوْفُوا" berbentuk kata *fi'il amar* (kata kerja perintah) yang artinya ambillah. Pemerintahan wajib untuk melakukan kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana zakat kepada yang mempunyai kelebihan harta atau *agniya'* (orang kaya) yang disalurkan kepada delapan asnaf, seperti dalam firman Allah surah at-Taubah ayat 60:

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majan*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), hlm. 285.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60)²⁵

Dengan pemeliharaan harta (*hif'ul mal*) dapat melindungi umat Islam dari sifat *bakhil* (kikir) karena zakat juga mempunyai tujuan menyucikan dan membersihkan harta dari sifat *bakhil* (kikir) tersebut bagi muzaki, sehingga memberikan kemashlahatan bagi yang berhak menerimanya (mustahik) dan juga memperbaiki perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan.

Maqashid syari'ah pada kegiatan *fundraising* dana zakat sebagai bagian melaksanakan ibadah pada rukun Islam atas perintah Allah, juga menanamkan rasa syukur dan terima kasih atas rezeki dari Allah karena kepemilikan harta milik Allah dan manusia diamanahkan daripada harta tersebut.

Dengan adanya kegiatan *fundraising* juga akan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia karena zakat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Menciptakan dan menjamin kestabilan bukan hanya ekonomi sebagai pengentasan kemiskinan atau pengurangan terhadap kemiskinan tetapi juga dalam

²⁵ Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 196.

hal sosial mengurangi timbulnya perbuatan seperti pencurian, perampokan, korupsi karena akibat kesusahan ekonomi maupun kelebihan dalam hal ekonomi.

BAB TIGA

***FUNDRAISING* DAN DONASI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2007**

3.1. Kedudukan LAZ dan Koordinasi antara Rumah Zakat Cabang Aceh dengan Baitul Mal Aceh

Perkembangan organisasi pengelola zakat dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya yang berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh dan tingkat kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakat. Semakin banyak organisasi pengelola zakat maka semakin banyak pula dana yang terkumpul. Sebelum membahas tentang kedudukan dan koordinasi LAZ dalam melakukan *fundraising* dan donasi, penulis membahas dahulu tentang kegiatan *fundraising* dan program kegiatan Rumah Zakat Cabang Aceh.

Adapun proses kegiatan *fundraising* yang dilakukan di Rumah Zakat Cabang Aceh adalah :

a. Melakukan penelitian

Untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien.

b. Menentukan strategi

Setelah melakukan penelitian maka menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan.

c. Monitoring

Memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan *fundraising*.

Metode *fundraising* yang dilakukan Rumah Zakat sebenarnya sama dengan metode Lembaga Amil Zakat lainnya, yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung). Misalnya seperti presentasi langsung, tayangan televisi, dan majalah. Melalui tayangan televisi, Rumah Zakat meluncurkan TV Commercial berjudul “Saya Percaya Rumah Zakat”. Sedangkan untuk metode tidak langsung adalah bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Misalnya seperti penyelenggaraan event, bakti sosial dan mengadakan pengajian. Strategi yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan yang lain, Rumah Zakat Cabang Aceh menyebarkan brosur dan melibatkan masyarakat pada kegiatan yang dilakukan.

Setelah beberapa tahun Rumah Zakat menghimpun dana dengan cara yang seperti biasanya, kali ini Rumah Zakat Cabang Aceh mengembangkan program keagenan untuk menghimpun dana zakat. ZIS Consultant adalah sebuah sistem keagenan resmi Rumah Zakat yang digunakan Rumah Zakat Cabang Aceh sebagai metode penghimpun zakat oleh para amil. Rumah Zakat Cabang Aceh berusaha untuk melakukan terobosan penghimpunan dana zakat. Agar terkumpul lebih banyak lagi dana yang akan digunakan untuk keberlangsungan program-program Rumah Zakat Cabang Aceh.

Rumah Zakat Cabang Aceh memiliki 3 komponen sistem *Fundraising*, yaitu :

1. Fokus pada kotak amal dan perseorangan,
2. Ritel pemerintahan,
3. Antara perusahaan dan komunitas.

Rumah Zakat Cabang Aceh menyediakan 20-50 kotak amal yang telah tersebar disetiap rumah makan, apotek, toko, intansi, dan lain-lain yang setiap bulannya mendapatkan Rp 50.000 – Rp 100.000 per kotak amal. Jumlah pendapatan dari kotak amal tidak bisa ditargetkan karena tergantung dari keikhlasan dan kerelaan masyarakat. Rumah Zakat memberikan kemudahan untuk para donatur yang akan mendonasikan hartanya, dimaksudkan agar dana yang dihimpun akan lebih besar. Para donatur dan masyarakat secara umum dapat berdonasi secara mudah dengan beragam kemudahan berdonasi :

1) Paypal

Dengan metode *online purchase*, Paypal menjadi salah satu pilihan kemudahan dalam berzakat. Dengan klik www.rumahzakat.org/paypal.html untuk berbagi secara online.

2) e-Banking dan Mobile Banking

Gunakan jasa perbankan di internet dengan mengakses website www.rumahzakat.org dan memilih menu e-banking dari bank kepercayaan.

3) Recurring Via Kartu Kredit

Ketik nomor kartu anda#batas masa berlaku#jenis program#jumlah uang kirim ke sms centre di nomor 0815 7300 1555 atau email ke

welcome@rumahzakat.org. customer relation kami akan menindak lanjuti data anda.

4) Zakat Via ATM

Manfaatkan kemudahan berzakat via ATM. Anda juga bisa mentransfer zakat dari bank kepercayaan anda kepada rekening kami.

5) Zakat di Kantor Pos

Kunjungi 4500 jaringan kantor pos di seluruh Indonesia untuk membayar zakat ke Rumah Zakat.

6) Ayo ke Bank

Kini anda dapat berdonasi melalui teller di OCBC NISP Syariah, dan Danamon Syariah yang ada di kota anda.¹

Aktivitas yang dilakukan Rumah Zakat dalam meningkatkan jumlah pendapatan selama ini perlu diacungi jempol. Strategi *fundraising* telah dilakukan secara maksimal, sehingga pendapatan Rumah Zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Karena Rumah Zakat sukses dalam *fundraising* maka Rumah Zakat menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terbaik versi majalah SWA. Rumah Zakat juga menjadi *The Best Fundraising Award 2010* dari *Indonesia Magnificence of Zakat*.

Zakat dipungut dan diperhitungkan dengan dua sistem:

1. *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki* atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak.

¹ Brosur Rumah Zakat.

2. *Official assessment*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang.

Begitu pula dengan Rumah Zakat, dalam menghitung jumlah kekayaan yang akan dizakatkan, *muzakki* dipersilahkan menghitung sendiri melalui Kalkulator Zakat yang telah ada di *website* Rumah Zakat atau dengan mendatangi langsung kantor Rumah Zakat terdekat untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk. Penghitungan zakat menurut Rumah Zakat Cabang Aceh:

- Zakat Profesi

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Terdapat dua cara dalam menghitung zakat profesi:

- 1) Menghitung dari pendapatan kasar (bruto)

Besar zakat yang dikeluarkan = pendapatan total (keseluruhan) x 2,5%

- 2) Menghitung dari pendapatan bersih (netto)

Pendapatan wajib zakat = pendapatan total – pengeluaran perbulan

Besar zakat yang harus dibayarkan = pendapatan wajib zakat x 2,5%

Keterangan : pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (sandang, pangan, papan).

- Zakat Perdagangan

Ketentuan :

- 1) Telah mencapai haul
- 2) Mencapai nishab 85 gr emas
- 3) Besar zakat 2,5%
- 4) Dapat dibayar dengan barang atau uang

- 5) Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha (CV, PT, Koperasi)

Cara hitung : Zakat perdagangan = (modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang jatuh tempo – kerugian) x 2,5%

- Zakat Pertanian

Ketentuan :

- 1) Mencapai nisab 652,8 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok
- 2) Jika selain makanan pokok, maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah.
- 3) Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10%
- 4) Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau irigasi maka zakatnya 5%

- Zakat Emas

Ketentuan :

- 1) Mencapai haul
- 2) Mencapai nisab 85 gr emas murni
- 3) Besar zakat 2,5%

Cara menghitung :

- a. jika seluruh emas/perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali.

Zakat emas = emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%

- b. jika emas yang dimiliki ada yang dipakai.

$$\text{Zakat emas} = \text{emas yang dimiliki} - \text{emas yang dipakai} \times \text{harga emas} \times 2,5\%$$

- Zakat Perak

Ketentuan :

- 1) Mencapai haul
- 2) Mencapai nisab 595 gr perak
- 3) Besar zakat 2,5%

Cara menghitung :

- a. Jika seluruh perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali

$$\text{Zakat} = \text{perak yang dimiliki} \times \text{harga perak} \times 2,5\%$$

- b. Jika perak yang dimiliki ada yang dipakai

$$\text{Zakat} = (\text{perak yang dimiliki} - \text{perak yang dipakai}) \times \text{harga emas} \times 2,5\%$$

- Zakat Hadiah

Adalah zakat yang dikeluarkan atas hadiah yang diperoleh. Jika komisi terdiri dari dua bentuk, pertama jika komisi dari hasil prosentase keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat dikeluarkan sebesar 10%. Kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar maka digolongkan dengan zakat profesi. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria. Pertama jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan 20%. Kedua, jika sumber

hibah sudah diduga-duga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.²

Rumah Zakat berkeinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan berupa donasi ZIS hasil daripada *fundraising*. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni “Transformasi *Mustahik* ke *Muzakki*.”

Sebagai kantor cabang dari Rumah Zakat, program Rumah Zakat cabang Aceh sama dengan Rumah Zakat. Sebagai bentuk profesionalitas dan sikap amanah, Rumah Zakat Cabang Aceh mengembangkan empat rumpun program, yaitu *HealthCare*, *EduCare*, *EcoCare* dan *YouthCare*. Program yang ada di Rumah Zakat Cabang Aceh mengikuti program Rumah Zakat Pusat. Implementasi setiap *core* program diupayakan agar terarah, terpadu dan terintegrasi di wilayah *Integrated Community Development* (ICD) yang tersebar di seluruh kantor dan jaringan Rumah Zakat Indonesia.

a. Senyum Juara

Senyum juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia.

1) Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun.

² Brosur Rumah Zakat

2) Beasiswa Juara

Program pemberian beasiswa untuk siswa sekolah juara binaan Rumah Zakat.

3) Gizi Sang Juara

Program pemberian makanan untuk siswa sekolah juara binaan Rumah Zakat.

b. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran.

c. Senyum Mandiri

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat.

1) Bantuan Wirausaha

- Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat dalam bentuk pengadaan modal dan atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang dimiliki.
- Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan berdasarkan atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi.

d. Senyum Ramadhan

1) Berkah Buka Puasa (BBP)

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD (Integrated Community Development) dan Non ICD yang terdiri

dari member pemberdayaan Rumah Zakat/masyarakat yang membutuhkan secara umum.

2) Berkah Kado Lebaran Yatim (BKLY)

Paket kado dengan dua jenis paket :

- Paket 1 : berisi pakaian muslim, alat tulis, kue kaleng, sirup, tas sekolah, dan kaos kaki, diperuntukkan untuk anak yatim dan kurang mampu.
- Paket 2 : berisi tempat makan/minum, alat tulis, buku agenda, buku cerita, kaos kaki dan tas sekolah.

3) Berkah Bingkisan Keluarga Jompo dan Pra Sejahtera (BBKJPS) Berupa sarung, mukena, minyak goreng, kue kaleng, sejadah, dan sarden untuk keluarga jompo dan kurang mampu.

4) Berkah Syiar Qur'an (BSQ)

Paket pendistribusian Al-Qur'an dan Iqra' yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dari Aceh hingga Jayapura.

e. Senyum Sehat

Sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis.

1) Khitanan Massal

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga kurang mampu, maka diselenggarakan program khitanan massal. Layanan ini mencakup pemeriksaan pra khitan sampai pemberian hadiah untuk anak.

2) Ambulance Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

3) Layanan Bersalin Gratis (LBG)

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil meliputi pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG dan persalinan. Program ini dapat dilakukan dalam fasilitas klinik yang dikelola Rumah Zakat maupun kerjasama dengan bidan praktek yang berada di sekitar wilayah binaan Rumah Zakat.

4) Bantuan Kesehatan

Merupakan program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan.

f. Super Qurban

Super qurban adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Super qurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban sampai ke daerahdaerah pelosok dan terdepan di Nusantara.

Metode pengkornetan daging qurban dalam program Super qurban ini mempunyai manfaat yang lebih baik, diantaranya adalah:

- 1) Sesuai syariah : hewan dipotong dalam kondisi sehat pada hari Raya Idul Adha hingga hari Tasyrik.

- 2) Praktis : mudah dibawa, mudah dibuka, siap menjangkau berbagai kawasan rawan pangan di Nusantara.
- 3) Kesehatan terjamin : hewan qurban di karantina dalam pengawasan dokter hewan.
- 4) Kernet tahan lama hingga waktu 3 tahun. Diproduksi oleh perusahaan yang telah berpengalaman dalam pengemasan produk ekspor, dengan standar halal MUI dan pengawasan BPOM.
- 5) Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun, tidak habis dalam sekejap sepekan hari raya qurban. Program penyaluran bisa lebih terarah dan terencana.
- 6) Menjangkau pelosok Indonesia, menjangkau daerah terpencil, pedesaan dan wilayah jangkauan bencana yang luas. Minim resiko di banding bila didistribusikan dalam wujud hewan hidup
- 7) Memberdayakan petani lokal, seluruh tahapan produksi dilakukan di Indonesia. Program ini sangat efektif memberdayakan potensi peternak lokal yang utamanya berbasis di pesantren.
- 8) Solusi efektif bantu korban bencana. Terbukti sukses untuk membantu korban konflik Ambon, Maluku Utara, bencana Tsunami Aceh, gizi buruk di Banten, longsor Banjarnegara, gempa DIY-Jateng, Tsunami Pangandaran, gempa di Bengkulu, bencana Gunung Kelud dan yang terakhir adalah aksi siaga bencana pada gempa di Jawa Barat serta Gempa Sumatera.

3.1.1. Kedudukan Rumah Zakat

- Akta Pendirian:
Notaris Dr. Wiratno Ahmadi, SH No. 31 Tanggal 12 Juli 2001, tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro.
- Akta Perubahan:
Notaris Irma Rachmawati, SH. No. 17 Tanggal 25 Oktober 2005, tentang Perubahan Struktur Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- Keputusan Menkumham RI Tanggal 25 Juli 2006, No. C-1490.ht.01.02.TH 2006.
- Akta Perubahan:
Notaris Zulhijah Arni, S.H., M.Kn. No. 02 Tanggal 21 Desember 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- Keputusan Menkumham RI Tanggal 26 Januari 2012 No. AHU-AH.01.06 – 33.
- LKS Nasional
Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional.
- LAZ skala Nasional:
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

- Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.³

Rumah Zakat merupakan suatu lembaga amil zakat swasta yang melakukan pengumpulan (*fundraising*), penyaluran, dan pendayagunaan donasi ZIS. Rumah Zakat baru membuka cabang di Aceh pada tahun 2007, sebelumnya terbentuknya Undang-Undang Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Pasca diberlakukannya Qanun ini Rumah Zakat cabang Aceh tidak pernah melakukan pendaftaran membuka cabang Rumah Zakat di Aceh secara langsung (secara administrasi) kepada pihak Baitul Mal Aceh karena Rumah Zakat sudah mendapatkan perizinan dari Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.⁴ Namun, pada Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pada Bab 13 tentang Ketentuan Peralihan Pasal 56 poin (1) dinyatakan, “Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.”

Pada qanun yang sama seperti di atas, Bab 1 tentang Ketentuan Umum poin (14), dinyatakan juga “Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan

³Laporan Rumah Zakat Tahun 2015.

⁴ Hasil wawancara dengan Riyadhi, Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Tanggal 9 Mei 2017.

Baitul Mal.” Pada Lembaga Amil Zakat swasta tidak boleh melakukan kegiatan *fundraising* pada bidang zakat, tapi hanya boleh melakukan *fundraising* pada donasi infaq dan shadaqah saja.

Hal ini dikemukakan seperti pada sebuah berita *online* dari website www.bisnisaceh.com, Kepala Baitul Mal Aceh, Armiadi mengatakan, sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, maka per Januari 2013 keberadaan lembaga pengelola zakat swasta, seperti PKPU, Rumah Zakat, dan Dompot Dhuafa adalah ilegal. "Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tersebut, sejak di undangkan, memberikan batas waktu kepada lembaga pengelola zakat swasta untuk dapat beroperasi lima tahun, dan keberadaan mereka seharusnya berakhir pada Januari 2013. Dijelaskannya, keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh sesuai dengan ketentuan UUPA, dan juga Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tersebut, zakat adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena zakat adalah bagian dari PAD, maka lembaga pengelola zakat swasta di Aceh sudah harus tidak boleh lagi beroperasi di Aceh. Karena itu, didasarkan pada ketentuan dan aturan yang ada, yakni Qanun Nomor 10 Tahun 2007, saya tidak ingin mengatakan bahwa keberadaan mereka tidak sah, namun aturan yang menjelaskan bahwa keberadaan mereka seharusnya sudah tidak boleh lagi beroperasi di Aceh. Yang mengatakan ilegal atau tidak sah itu bukan saya, tapi aturanlah yang menjelaskan bahwa keberadaan mereka telah selesai di Aceh."⁵

⁵<http://www.bisnisaceh.com/headline/keberadaan-lembaga-zakat-swasta-di-aceh-ilegal/index.php> diakses tanggal 8 Mei 2017.

3.1.2. Koordinasi dalam melakukan Fundraising antara Rumah Zakat dengan Baitul Mal Aceh

Rumah Zakat Aceh dan Baitul Mal Aceh sama-sama mempunyai tujuan yaitu untuk memberdayakan *mustahiq* zakat. Tetapi akan lebih optimal jika Baitul Mal Aceh melakukan koordinasi dengan Rumah Zakat ataupun lembaga amil zakat yang lainnya.

Rumah Zakat cabang Aceh dan Baitul Mal Aceh pernah melakukan koordinasi penyaluran hasil *fundraising* dengan kegiatan pemberdayaan 171 muallaf.⁶

Tetapi dalam kegiatan *fundraising*, Riyadhhi, Branch Manager Rumah Zakat cabang Aceh, menyatakan, adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan *fundraising* (pengumpulan) dalam bidang zakat, dari hal promosi untuk mencari *muzakki*. Sedangkan dalam hal donasi infak dan sedekah tidak ada pembatasan kegiatan.⁷

Seharusnya Baitul Mal Aceh yang mempunyai otoritas dari pemerintahan dapat merangkul lembaga amil zakat swasta untuk saling melakukan kegiatan *fundraising* tanpa pembatasan kegiatan tersebut terhadap lembaga amil zakat swasta agar tercapai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh.

⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal, Staff Bidang Pengumpulan Baitul Mal Ace, Tanggal 3 Juli 2017.

⁷ Hasil wawancara dengan Riyadhhi, Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Tanggal 9 Mei 2017.

3.2. Kewenangan Rumah Zakat Cabang Aceh

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, ada pendapat seputar kewenangan melakukan *fundraising* ZIS oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tapi ada juga yang berpendapat lain, mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada *amil* terlepas dari persoalan apakah *amil* itu ditunjuk oleh negara atau *amil* yang bekerja secara independent di dalam masyarakat muslim itu sendiri.⁸

Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan swasta di bawah pengawasan pemerintah. Namun jika kita mengenali sejarah zakat pada masa Rasulullah saw dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.⁹

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (Undang-undang No 38 Tahun 1999). Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban pemerintah memberika perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping itu, undang-undang tersebut juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat (melakukan *fundraising*) dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.¹⁰

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 258-259.

⁹ *Ibid.*, hlm. 259.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 260.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politik dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi di mana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat.¹¹

Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. *Pertama*, bagaimana yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat teknis dan mikro. *Kedua*, bagian yang berbeda dalam zona kebijakan pemerintah yaitu hal-hal yang bersifat fundamental dan makro. Penataan pada hal fundamental dan makro yang menjadi kewenangan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik tidak bermaksud mengurangi atau mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, tetapi untuk mewujudkan persatuan sistem dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional daerah, sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah mencapai hasil yang diharapkan.¹²

Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk

¹¹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 260.

¹²*Ibid.*, hlm. 260-261.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Undang-undang RI. Nomor 44 Tahun 1999 Keistimewaan Aceh dan Nomor 11 Tahun 2006, tentang UUPA, pasal 180 ayat (1) huruf d, memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka dalam hal menjabarkan maksud undang-undang ini, DPRD dan Pemerintah Daerah membuat Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang termasuk di dalamnya Baitu Mal. Maka sesuai Perda di atas Gubernur Aceh mengeluarkan surat Keputusan nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Aceh. Mengingat putusan Gubernur itu tidak cukup kuat, maka dengan kesepakatan DPRD dan Gubernur dikeluarkanlah Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi Aceh. Selanjutnya Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan satu qanun khusus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.¹³ Dalam hal ini, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena berdasarkan azas *Lex Specialist Deroget*

¹³Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal, Staff Bidang Pengumpulan Baitul Mal Aceh, Tanggal 3 Juli 2017.

Lex Generalist, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.¹⁴

Rumah Zakat secara legal formal telah mendapat Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Namun, terlepas dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Aceh selaku provinsi yang istimewa di Indonesia memiliki otoritas sendiri dalam mengelola daerahnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA Pasal 191 Nomor 1 dan 2 disebutkan bahwa zakat, harta, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut diatur dalam Qanun.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007, pada Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan Pasal 56 pada poin (3) dinyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun.”¹⁵

Rumah Zakat Cabang Aceh masih melakukan kegiatan *fundraising* dana zakat di Aceh sudah hampir 10 tahun (tahun 2007-2017), sedangkan donasi dibolehkan menurut Undang-undang Qanun dan juga dari pihak Baitul Mal Aceh.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum untuk Perguruan Tinggi*, Ed.1, Cet.6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 80-81.

¹⁵ Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan Pasal 56 pada poin (1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2007, maka kegiatan operasional pada Rumah Zakat harus dihentikan.

Kewenangan mengangkat dan memberhentikan LAZ di semua tingkatan, kewenangan melakukan audit syariat, serta kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga atau amil zakat yang dengan sengaja melawan hukum melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada Provinsi Aceh, dilakukan oleh Gubernur Aceh yang dikoordinasikan dengan pihak Baitul Mal Aceh.

3.3. Pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat

Pengawasannya sebenarnya merupakan proses *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tujuan pengawasan tidak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi atau memberi masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, misalnya karena target yang dipatok terlampau tinggi atau karena amilnya yang tidak mampu menjalankannya.

Pengawasan terkait erat dengan perencanaan. Sebagai suatu kegiatan, pengawasan bisa dirancang dalam perencanaan secara khusus. Namun, sebagai sebuah tanggung jawab, pengawasan sebenarnya telah melekat secara *inheren*, sebenarnya perencanaan adalah pengawasan itu sendiri, Allah swt berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 14:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.*” (Q.S. Al-Fajr: 14)¹⁶

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

2) Tugas Pokok

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, redistribusi dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.¹⁷

Pengawasan terhadap kegiatan *fundraising*, redistribusi dan pendayagunaan zakat dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu terhadap lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Pengawasan kegiatan *fundraising*, redistribusi dan pendayagunaan terhadap lembaga amil zakat terutama pada Rumah Zakat dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah Rumah Zakat, sedangkan pada Rumah Zakat cabang Aceh dimonitoring oleh branch manajer cabang Aceh.

Pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007, Baitul Mal Aceh berhak melakukan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat di Aceh. Selama ini juga Baitul Mal tidak pernah melakukan pengawasan kepada Lembaga Amil Zakat dalam kegiatan *fundraising*, redistribusi dan pendayagunaan zakat.

¹⁶ Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 593.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 290-291.

Dalam qanun, tentang Kewenangan dan kewajiban Baitu Mal Aceh pada Pasal 10 poin (3) dan (4):

“(3)Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota. (4)Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota.”

Seharusnya Baitul Mal melakukan pengawasan dan pembinaan juga kepada Lembaga Amil Zakat swasta. Baitul Mal juga meminta laporan hasil dari *fundraising* zakat, walaupun hanya sebagai pemberitahuan laporan keuangan dan tidak termasuk kepada dana PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada tahun lalu jumlah zakat di Aceh yang terhimpun berjumlah 1,7 Triliun per tahun, apabila digabungkan dengan zakat hasil *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat swasta, pasti akan lebih dari hasil tersebut. Selama ini Baitul Mal Aceh tidak pernah meminta laporan tersebut kepada lembaga selain Baitul Mal.¹⁸

3.4. Analisa Penulis terhadap *Fundrasing dan Donasi* yang Dilakukan pada Lembaga Amil Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, baik vertikal maupun horizontal. Dikatakan demikian karena zakat di samping bersifat *ta’abbudī* (merupakan ibadah kepada Allah swt), juga bersifat *ijtimā’īyah* (sosial masyarakat). Oleh karena itu, maka pelaksanaannyapun harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan kedua dimensi tersebut.¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal, Staff Bidang Pengumpul Baitul Mal Aceh, Tanggal 3 Juli 2017.

¹⁹Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, hlm. 193.

Dr. Husain Hamid Hasan dalam disertasinya *Naḥriyyah al-Maḥlaḥ fi Fiqh al-Islāmī*, ia mengatakan bahwa Mushthafa Syalabi adalah orang yang pertama membagi *mashlahah*, yaitu *mashlahah* yang dapat berubah disebabkan oleh pergantian zaman, perbedaan lingkungan dan kondisi, dan *mashlahah* yang tidak akan berubah sepanjang waktu. *Mashlahah* yang berubah terdapat dalam hukum-hukum yang bertalian dengan soal kemasyarakatan (*muamalat*). Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi berdalil bahwa tumpuan akhir (*ghayah*) syari'ah adalah kemashalahatan, di mana saja ditemukan kemashalahatan, maka disanalah hukum Allah.²⁰

Kaidah “Dimana ada kemashalahatan di sanalah ada syari'at Allah” bisa diterima dalam kejadian yang tidak ada teksnya atau teks yang mengandung berbagai penafsiran yang salah satu cara untuk menguatkannya adalah dengan kemashalahatan.²¹

Dalam firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'akan mereka. Sesungguhnya

²⁰ Amiur Nurruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 167-168.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 119.

do'a kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)²²

3.4.1. Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi

Najamuddin Ath-Thufi Al-Hambali (w. 716 H) adalah seorang ahli fikih dan usul fikih yang pemikiran bermazhab Hambali. Najmuddin ath-Thufi menegaskan dalam tesisnya tentang kemashlahatan yang harus didahulukan daripada teks dan ijma', yang dimaksud adalah kepada teks yang dzanni. Ath-Thufi menulis, “Kita menganggap bahwa mendahulukan kemashlahatan itu dalam muamalah, bukan ibadah. Karena ibadah merupakan hak khusus bagi Allah. Hak tersebut tidak bisa diketahui secara pasti mengenai kualitas, kuantitas, waktu dan tempat kecuali semata-mata sesuai yang datang dari-Nya.

Berbeda dengan hak-hak manusia. Hukum-hukumnya yang berupa siyasah syar'iyah dibuat untuk kemashalatan mereka. Kemashalataha itulah yang diambil dan harus dicapai maksudnya. Tidak boleh berpendapat, bahwa syariat lebih mengetahui kemashlahatan untuk mereka, sehingga dalil - dalilnya diambil. Hal ini karena kita telah menetapkan bahwa kemashalatan adalah salah satu dalil syariat yang paling kuat dan paling khusus. Dengan demikian, kita harus mengedapannya untuk mendapatkan kemashlahatan.

Pendapat tersebut bisa dikatakan kepada ibadah yang kemashlahatannya tidak bisa diketahui oleh akal dan adat. Adapun kemashalahatan urusan hak-hak manusia bisa diketahui oleh mereka melalui hukum adat dan akal. Jika kita melihat dalil syariat tidak membuka maknanya, kita mengetahui bahwa syariat

²² Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 203.

memberikan kepada kita untuk mendapatkannya. Sebagaimana teks tidak bisa menjelaskan hukum, kita mengetahui bahwa kita harus menyempurnakannya dengan qiyas, yaitu menyatukan yang tidak disebutkan kepada yang disebutkan karena ada sisi kesamaan di antara keduanya.²³

Pengelolaan di bawah otoritas pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.²⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisa bahwa kegiatan *fundraising* zakat dan donasi yang dilakukan oleh pihak lembaga amil zakat swasta secara Undang-undang Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 LAZ Rumah Zakat tidak melakukan pelanggaran karena telah mendapat izin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Namun, dalam wilayah Aceh kegiatan *fundraising* zakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat dikatakan ilegal karena tidak melakukan pendaftaran di Baitul Mal Aceh dan kegiatannya harus dihentikan seperti dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pada Pasal 56 poin (3) “Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun.”

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, hlm. 230.

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 259.

Dalam sudut pandang *maqā'id syarī'ah*, kegiatan *fundraising* dan donasi termasuk kepada pemeliharaan harta (*hif'ul māl*) dan termasuk kepada aspek *dharuriyat* karena kepemilikan harta pada manusia bukanlah kepemilikan mutlak, terdapat hak Allah didalamnya sebagai *al-mālik* (penguasa). Di dalam surah al-Ma'ariij juga Allah menegaskan bahwa "*dalam hartanya terdapat bahagian tertentu bagi orang (miskin).*"

Apabila Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat melakukan kegiatan *fundraising* dan donasi, maka jumlah dana ZIS yang terkumpul akan lebih optimal dan lebih banyak melakukan koordinasi dalam bentuk sinergisitas zakat. Mengingat LAZ Rumah Zakat dari tahun 2010 sampai tahun 2016 pelaporan keuangan zakat selalu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). "Ini merupakan yang ke-11 kalinya, Rumah Zakat mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan. WTP adalah opini tertinggi dalam audit laporan keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia," ujar Nur Efendi.²⁵

Oleh karena itu, semakin banyak Badan ataupun Lembaga Amil Zakat baik dari pemerintahan ataupun pihak swasta dapat mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian di wilayah Aceh, dengan itu adanya kemashlahatan yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat boleh melakukan pengumpulan donasi tetapi dianggap ilegal dalam melakukan kegiatan *fundraising*.

²⁵<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/rumah-zakat/17/05/28/oqnbzo352-laporan-keuangan-rumah-zakat-wajar-tanpa-pengecualian> diakses tanggal 11 Juli 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari permasalahan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan memberi beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam peraturan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pada Pasal 56 poin (1) “Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.” Kedudukan lembaga amil zakat pada Rumah Zakat tidak melakukan pendaftaran kepada Baitul Mal Aceh melakukan *fundraising* bidang zakat di Aceh dan antara Rumah Zakat dan Baitul Mal Aceh pernah melakukan koordinasi dalam bentuk sinergi zakat. LAZ Rumah Zakat dianggap ilegal melakukan *fundraising* di bidang zakat bukan pada donasi.
2. Kewenangan untuk melakukan kegiatan *fundraising* zakat hanya ada pada Baitul Mal Aceh, dijelaskan dalam Qanun Pasal 1 poin (14) “Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.” Dan juga pada UUPA “Pasal 191 Nomor 1 dan 2 disebutkan bahwa zakat, harta, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.” LAZ Rumah Zakat tidak mempunyai kewenangan

melakukan *fundraising* zakat di Aceh, hanya boleh melakukan dalam bentuk donasi saja.

3. Baitul Mal Aceh yang mempunyai otoritas dari pemerintahan untuk mengawasi kegiatan *fundraising*, penyaluran, dan pendayagunaan zakat selama ini tidak pernah melakukan pengawasan terhadap lembaga amil zakat, ataupun unit pengumpulan zakat di Aceh. Baitul Mal Aceh juga tidak pernah meminta pelaporan keuangan hasil *fundraising* ZIS selain pada Badan Baitul Mal Aceh.
4. *Maqashid syari'ah* pada kegiatan *fundraising* dana zakat sebagai pemeliharaan harta (*hiflul mal*) dapat melindungi umat Islam dari sifat *bakhil* (kikir) tersebut bagi muzaki, sehingga memberikan kemashlahatan bagi yang berhak menerimanya (*mustahik*) dan juga memperbaiki perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan.

4.2. Saran

1. Kepada lembaga Baitul Mal Aceh diharapkan melakukan kegiatan operasional zakat bersama Lembaga Amil Zakat, serta lembaga lainnya mengoptimalkan operasional zakat baik dalam *fundraising*/pengumpulan zakat yang bertujuan demi kemashalatan.
2. Kepada pemerintahan Aceh, untuk merevisi Qanun tersebut dan mengatur juga tentang Lembaga Amil Zakat yang berada di Aceh, sebagaimana Lembaga Amil Zakat tersebut sudah terlebih dahulu ada sebelum Badan Amil Zakat pasca pemberlakuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

1.1. Buku

A. Wahab Wardi, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2007.

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Ter. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majan*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.

Amiur Nurruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP Yogyakarta, 2008.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatib*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Brosur Rumah Zakat

C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum untuk Perguruan Tinggi*, Ed.1. Cet.6, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar, 2002.

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Dinas Syar'at Islam Aceh, *Kewenangan Negara dalam Pengawasan Zakat: Telaah Fikkyah*, 2014.

Eri Sudewo, *Manajemen Zakat (Tanggalkan 15 Tradisi-Terapkan 4 Prinsip Dasar)*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universiatas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Laporan Rumah Zakat Tahun 2015.

M. Arief Murfaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.

Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat: Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Peremberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1997.

Susilo Riwayadi dan Suci Nuranisyah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sinar Terang, 2010.

Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh: Ancangan Metodologi dan Penerapannya*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Modernisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

1.2. Internet

www.imz.or.id

www.rumahzakat.com

<http://www.bisnisaceh.com/headline/keberadaan-lembaga-zakat-swasta-di-aceh-illegal/index.php>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/rumah-zakat/17/05/28/oqnbzo352-laporan-keuangan-rumah-zakat-wajar-tanpa-pengecualian>

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 3849/2016**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut; b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Asfira
NIM : 121309912
Prodi : HES
Judul : Fundraising Dan Donasi Pada Lembaga Amilzakat Pasca Pemberlakuan Qanun NO. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Aceh)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Desember 2016

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1637/Un.08/FSH.I/04/2017

21 April 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Baitul Mal Aceh
2. Kepala Pimpinan RZ Cabang Aceh
3. Kepala Pimpinan PKPU Cabang Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

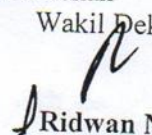
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asfira
NIM : 121309912
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Beurawe, Kab. Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Fundraising dan Donasi Pada Lembaga Amilzakat Pasca Pemberlakuan Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Aceh) , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Baitul Mal Aceh terhadap Lembaga Amil Zakat di Aceh?
2. Apa pengaruh Lembaga Amil Zakat di Aceh terhadap kegiatan *fundraising* dan donasi pada Baitul Mal Aceh?
3. Apakah Lembaga Amil Zakat Cabang Aceh mendaftarkan lembaganya melakukan kegiatan *fundraising* dan donasi kepada Baitul Mal Aceh?
4. Bagaimana sanksi terhadap Lembaga Amil Zakat Cabang Aceh yang tidak mendaftarkan lembaganya melakukan kegiatan *fundraising* dan donasi kepada Baitul Mal Aceh?
5. Apakah selama ini Lembaga Amil Zakat melakukan koordinasi dengan Baitul Mal Aceh?
6. Bagaimana kewenangan terhadap Lembaga Amil Zakat dalam melakukan kegiatan *fundraising* dan donasi yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh?
7. Bagaimana kegiatan *fundraising* dan donasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh?
8. Bagaimana kegiatan *fundraising* dan donasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat?
9. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh kepada Lembaga Amil Zakat di Aceh?
10. Apa saja pencapaian hasil yang sudah diperoleh dalam kegiatan *fundraising* dan donasi yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Asfira
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/4 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121309912
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Cut Makmum Lr.C No.16 Beurawe Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh
Email/No.Hp : Asfirayusri@yahoo.com/0852 9760 2359

Nama Orang Tua / Wali

a. Ayah : Yusri Mk.
b. Ibu : Yufnidar
c. Pekerjaan : Pensiun PNS
Alamat : Jln. Cut Makmum Lr.C No.16 Beurawe Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh

Pendidikan

a. Sekolah Dasar : SD Kartika I Banda Aceh Berijazah Tahun 2007
b. SLTP : MTsN Model I Banda Aceh Berijazah Tahun 2010
c. SLTA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar Tahun
Ijazah 2013
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2016/2017

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Asfira
Nim. 121309912